



PUTUSAN
NOMOR : 265/PID/2018/PT MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A. HAMZAH alias PETTA TARO bin ANDI HUSAINI;
Tempat lahir : Ajalasse;
Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun/1 Juli 1943;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Salokae, Desa Ajalasse, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa A. HAMZAH alias PETTA TARO bin ANDI HUSAINI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018
7. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 5 Mei 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan 4 Juli 2018 ;

Hal. 1 dari 8 Putusan No.265/PID/2018/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 2 Mei 2018 Nomor : 265/PID/2018/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 2 Mei 2018 Nomor : 265/PID/2018/PT MKS
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Watampone NO.REG.PERKARA. : PDM-02/Epp.02/01/2018 tertanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa A. HAMZAH alias PETTA TARO bin ANDI HUSAINI pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di halaman depan rumah Saksi di Salokae Desa Ajallasse Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SUDDING bin TAMPOLE dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi korban sedang duduk minum teh di rumah Saksi HASANATI dan Saksi korban melihat Terdakwa sedang

Hal. 2 dari 8 Putusan No.265/PID/2018/PT MKS



memotong tunas bambu di tanah milik mertuanya. Kemudian Saksi korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa berkata “magai macaiko? “ (kenapa marako?) lalu Saksi korban menjawab “de’makutanama loki magari awoe? (tidak saya cuma bertanya mau diapakan bambunya?) kemudian datang Saksi ANDI MARHUMA menyuruh Saksi korban untuk pergi meninggalkan Terdakwa sambil berkata “eddeni ajana dibetibeti?” (pergi tidak usah dihiraukan). Selanjutnya Saksi korban berjalan meninggalkan Terdakwa, namun Terdakwa mengikuti Saksi korban dan bertanya “tega pattoe?” (dimana patoknya?), lalu Saksi korban menunjukkan patok perbatasan tanah dan Saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa lalu masuk kedalam rumah Saksi korban dan tak lama kemudian Saksi korban mendengar dinding rumahnya digedor-gedor, sehingga Saksi korban keluar dan melihat Terdakwa berdiri di dekat sudut rumah Saksi korban sambil memegang sabit (kandao) ditangan kanannya dan mendekati Saksi korban sambil marah – marah dan berkata “magai macaiko? (kenapa ? marako?) sambil mengangkat dan mengayun-ayunkan sabit (kandao) yang dipegang dengan tangan kanannya ke atas. Pada saat itu posisi Saksi korban agak menunduk dan Terdakwa mengayunkan sabit (kandao) yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya kearah kepala yang mengenai pelipis kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga darah keluar dan mengalir ke wajah Saksi korban. Dan tidak lama kemudian banyak orang yang datang termasuk Saksi EDAR yang datang dan langsung memegang dan mengambil sabit (kandao) milik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Hal. 3 dari 8 Putusan No.265/PID/2018/PT MKS



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban NASIRE bin PUPALLU mengalami luka sesuai Surat Visum et Repertum Nomor : 430/11/PKM-CEN/VER/XI/2017 tanggal 02 Desember 2017 dari Visum Et Refertum dengan hasil pemeriksaan luar : luka robek pada kepala diatas pelipis kiri dengan ukuran panjang : 4 cm, lebar : 1 cm dan dalam 0,2 cm dan terdapat luka gores pada tangan kiri dengan kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,1 cm. dengan kesimpulan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh kekerasan benda tajam yang memeriksa dr. Muh.Syahrul Al Aqzah, S.Ked;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya NO.REG.PERKARA. : PDM-02/Epp.02/01/2018, tertanggal 21 Maret 2018 meminta agar Pengadilan Negeri Watampone memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa A. HAMZAH alias PETTA TARO bin ANDI HUSAINI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dawkaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. HAMZAH alias PETTA TARO bin ANDI HUSAINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit (kandao) dengan ukuran panjang dari gagangnya ke ujungnya panjangnya \pm 40 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 8 Putusan No.265/PID/2018/PT MKS



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Watampone telah menjatuhkan putusan tanggal 4 April 2018 Nomor 49/Pid.B/2018/PN Wtp, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. HAMZAH alias PETTA TARO bin ANDI HUSAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit (kandao) dengan ukuran panjang dari gagangnya ke ujungnya panjangnya \pm 40 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 49/Pid.B/2018/PN Wtp, tanggal 4 April 2018, Jaksa Penuntut Umum rneminta banding pada tanggal 6 April 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2018 ;

Hal. 5 dari 8 Putusan No.265/PID/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 April 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 49/Pid.B/2018/PN Wtp, tanggal 4 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, rnaka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 49/Pid.B/2018/PN Wtp, tanggal 4 April 2018, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal. 6 dari 8 Putusan No.265/PID/2018/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 49/Pid.B/2018/PN Wtp, tanggal 4 April 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh kami PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan YANCE BOMBING, SH.,MH. dan EFFENDI PASARIBU, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh DARMAWATI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada

Hal. 7 dari 8 Putusan No.265/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

ttd

EFFENDI PASARIBU, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

DARMAWATI,SH.,MH.

Hal. 8 dari 8 Putusan No.265/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)